

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik adalah layanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien untuk meningkatkan hasil terapi dan mengurangi risiko efek samping obat untuk keselamatan pasien dan kualitas hidup pasien (Permenkes, 2016). Pengkajian resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visitasi, pemantauan terapi obat, pengawasan efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, penyediaan sediaan steril, dan pemantauan kadar darah obat adalah beberapa contoh pelayanan farmasi klinik yang dilakukan. (Amaranggana, t.t.)

Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga vokasi farmasi adalah:

2.1.1 Pengkajian dan Pelayanan Resep

Kajian administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis adalah semua pemeriksaan resep yang harus dilakukan oleh apoteker. (Silvi dkk., t.t.)

Kajian administratif meliputi:

1. Informasi pasien (nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, alamat)
2. Informasi dokter penulis resep (nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf)
3. tanggal penulisan resep

Kajian kesesuaian farmasetik meliputi:

1. Bentuk dan kekuatan sediaan
2. Stabilitas
3. Kompatibilitas (ketercampuran obat)

Kajian pertimbangan klinis meliputi:

1. Ketepatan indikasi dan dosis obat
2. Aturan, cara dan lama penggunaan obat

3. Duplikasi dan/atau polifarmasi
4. Reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat, manifestasi klinis lain)
5. Kontra indikasi
6. Interaksi obat

2.1.2 Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Apoteker memberikan rekomendasi obat independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, pasien, dan pihak lain di luar rumah sakit. Kegiatan ini dikenal sebagai Pelayanan Informasi Obat (PIO). (Permenkes, 2016).

2.2 Obat

Menurut Permenkes No. 72 tahun 2016, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang berfungsi untuk mengubah atau mempelajari sistem fisiologis atau keadaan patologi pada manusia untuk diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia .

Obat berfungsi dengan baik atau tidak tergantung pada biosis dan kepekaan organ. Kepekaan dan kebutuhan biosis obat setiap individu berbeda. Namun, dosis umumnya dibagi menjadi kategori bayi, anak-anak, dewasa, dan orang tua. (Kasibu SDG, 2017).

Obat memiliki peran besar dan penting dalam upaya kesehatan. Dengan cara yang sama seperti penggunaan obat melalui mulut, tenggorokan masuk keperut; metode penggunaan luar lainnya dikenal sebagai oral (Kasibu SDG, 2017).

2.3 Resep

2.3.1 Definisi Resep

Resep yang ditulis oleh dokter bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan di bidang farmasi, mengurangi potensi kesalahan dalam pemberian obat, serta memungkinkan adanya kontrol silang dalam proses pelayanan farmasi.(Permenkes, 2016).

2.3.2 Format Penulisan Resep

Format penulisan resep terdiri dari 6 bagian, antara lain (Permenkes, 2016):

1. *Inscriptio* berisikan nama dokter, no SIP, Alamat/ no telepon, tanggal penulisan resep.
2. *Invocatio* merupakan permintaan tertulis dalam singkatan latin “R/=Recipe” artimya ambilah atau berikanlah, sebagai kata pembuka komunikasi dengan apoteker
3. *Prescriptio* atau *Ordanatio* adalah nama obat dan jumlah serta bentuk sediaan yang diinginkan
4. *Signatura* yaitu tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute obat, dan keberhasilan terapi.
5. *Subscriptio* yaitu tandatangan / paraf dokter penulis resep berguna sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut
6. *Pro* dicantumkan nama dan umur pasien. Teristimewa untuk obat narkotika juga harus dicantumkan Alamat pasien (untuk pelaporan ke dinas Kesehatan setempat)

2.3.3 Pola Penulisan Resep

RS XXXXXXXX
Dr : No SIP :
Tanggal penulisan resep R/ Nama obat, bentuk sediaan obat, jumlah obat, dosis, rute pemberian, interval waktu, paraf dokter.
Pro Tanggal Lahir No RM Alamat
H : T : K : P :

Gambar 1 Pola Penulisan Resep

2.3.4 Contoh Resep

RS X	Inscriptio
Dr : dr. Arie No SIP :101/7xxx/xxxxx/1xxx/e/2017	
Invocatio	17 Maret 2025
R/ Paracetamol 500mg tab No. XX S 3 dd 1 tab pc paraf	
Prescriptio	
R/Omeprazole cap No. X S 1 dd 1 cap ac paraf	
Subscriptio	
Signatura	
Pro	
Pro : Ny. Cici Tanggal Lahir : 24 Januari 2004 No RM : 647536 Alamat : Bumi Patra asri No 44	

H :	
T :	
K :	
P :	

Gambar 2 Contoh Resep

2.3.5 Jenis – jenis Resep

Beberapa jenis – jenis resep sebagai berikut (Permenkes No 72, 2016):

1. Resep standar (Resep *Officinalis / Pre-Compounded*) adalah resep dengan komposisi yang telah dibakukan dan dituangkan ke dalam buku farmakope atau buku standar lainnya.
2. Resep magistrales (Resep Polifarmasi/*Compounded*) adalah resep yang sudah dimodifikasi atau diformat oleh dokter, dapat berupa campuran atau obat Tunggal yang diencerkan dan dalam pelayanannya harus diracik terlebih dahulu
3. Resep medicinal adalah resep obat jadi, bisa berupa obat paten, merek dagang maupun generic, dalam pelayanannya tidak mengalami peracikan, buku referensi: Informasi Spesialite Obat (ISO), Indonesia Index Medical Specialities (IIMS), Daftar Obat di Indonesia (DOI) dan lain lain.
4. Resep obat generic, yaitu penulisan resep obat dengan nama generic dalam bentuk sediaan tertentu. Dalam pelayanannya bisa atau tidak mengalami peracikan.

2.3.6 Tanda – tanda Resep

Beberapa tanda yang terdapat pada resep (Laktoso S, dkk, 2022):

1. Tanda Mendesak atau Peringatan Khusus

Simbol ini dituliskan pada bagian kanan atas atau bawah dari lembar resep jika dokter menghendaki agar obat diracik dan diberikan secepat mungkin. Beberapa contoh simbol tersebut antara lain:

- *Cito!* = segera
- *Statim* = sangat penting

- *PIM (Periculum in mora)* = berisiko bila ditunda

Prioritas penanganan dimulai dari PIM sebagai yang paling mendesak, diikuti oleh Statim, kemudian Cito.

2. Tanda Resep Dapat Diperpanjang (Iterasi)

Jika dokter mengizinkan penggunaan resep secara berulang, maka pada bagian kanan atas resep akan ditulis kata *iter* (*iteratie*) beserta jumlah maksimal pengulangan yang diperbolehkan.

3. Tanda Resep Tidak Boleh Diulang (Ne Iteratie/N.I)

Untuk resep yang hanya dapat ditebus satu kali dan tidak boleh diulang, dokter akan menuliskan kode *N.I* pada bagian atas resep. Hal ini biasanya berlaku untuk obat-obatan yang tergolong narkotika, psikotropika, maupun obat keras yang telah diatur oleh regulasi pemerintah atau Kementerian Kesehatan.

4. Tanda Pemberian Dosis Melebihi Batas Maksimum

Jika dokter sengaja meresepkan obat dengan dosis melebihi batas maksimal, maka akan diberikan tanda seru (!) setelah nama obat tersebut sebagai penanda bahwa pemberian dosis tinggi memang disengaja.

5. Resep mengandung narkotik

Resep mengandung narkotik tidak boleh ada *iterasi* yang artinya dapat diulang, tidak boleh ada m.i. (*mihipsi*) yang berarti hanya untuk dipakai sendiri, tidak boleh ada u.c. (*usus cognitus*) yang berarti pemakaiannya diketahui. Resep dengan obat narkotik harus disimpan terpisah dengan resep obat lainnya.

2.3.7 Persyaratan Penulisan Resep

Persyaratan pada penulisan resep, meliputi :(Lisyanto Prabowo dkk., t.t.)

1. Resep harus ditulis secara lengkap dan jelas menggunakan tinta pada lembar resep resmi, guna menghindari kesalahan dalam pelayanan serta memastikan ketepatan pemberian obat kepada pasien.

2. Penulisan resep harus mengikuti format serta aturan yang berlaku, dengan tujuan mendukung pelayanan medis yang informatif.
3. Setiap lembar resep hanya diperuntukkan bagi satu orang pasien saja.
4. Penulisan resep selalu diawali dengan simbol **R/** yang berarti “ambil” atau “berikan.”
5. Nama obat, bentuk sediaan, dosis per pemberian, dan total jumlah obat ditulis secara jelas, biasanya menggunakan angka Romawi.
 - a. Untuk resep tunggal tanpa campuran, jumlah obat ditulis dalam satuan seperti mg, g, IU, atau ml. Jika diperlukan, dapat disertai instruksi membuat sediaan, misalnya: *m.f.* (*misce fac* = campurlah, buatlah).
 - b. Bila meresepkan obat bermerek (paten), cukup mencantumkan nama dagangnya saja, dan jumlah disesuaikan dengan kemasan tersedia.
6. Penulisan nama obat tidak boleh mengalami perubahan ejaan atau pelafalan. Contohnya, “Codein” tidak boleh ditulis sebagai “Kodein,” dan “Chlorpheniramine maleate” tidak boleh diubah menjadi “Klorfeniramine maleate.” Demikian pula, “Pharmaton F” tidak boleh ditulis sebagai “Farmaton F.”
7. Jika obat tersedia dalam dua ukuran (besar dan kecil), dan yang dibutuhkan adalah ukuran besar, maka volume harus dituliskan setelah jenis sediaannya.
8. Untuk obat yang tersedia dalam beberapa konsentrasi, seperti dua atau tiga jenis, penting untuk menuliskan variannya secara jelas, seperti “pediatric,” “adult,” atau “forte.”
9. Menulis jumlah wadah atau numero (No.) selalu genap, walaupun kita butuh satu setengah botol, harus digenapkan menjadi Fls. II saja.
10. Jumlah obat yang dibutuhkan ditulis dalam angka romawi.
11. Penulisan signatura harus menggunakan singkatan Latin secara jelas. Jika takaran menggunakan satuan sendok dan jumlahnya genap, gunakan angka Romawi, sedangkan untuk bilangan pecahan tetap ditulis dengan angka Arab.

12. Setelah signatura, resep harus disertai paraf atau tanda tangan dokter yang bersangkutan sebagai bukti keabsahan atau legalitas resep.
13. Identitas pasien harus tertulis dengan jelas, termasuk nama dan usia, seperti contoh: Tn. Romi (49 tahun), Ny. Shinta (50 tahun), An. Nisrina (4 tahun 2 bulan).
14. Untuk resep yang mengandung obat golongan narkotika, dokter wajib menandatangani, mencantumkan alamat lengkap pasien, dan resep tersebut tidak boleh ditebus ulang tanpa resep baru.
15. Hindari penggunaan singkatan tidak umum atau singkatan buatan sendiri dalam penulisan nama obat, karena dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelayanan.
16. Tulisan tangan harus terbaca dengan jelas agar tidak menimbulkan kendala saat proses pelayanan obat.
17. Resep berfungsi sebagai rekam medis dokter selama praktik dan juga sebagai bukti bahwa pasien telah menerima obat, serta harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak apotek.

2.3.8 Penulisan Resep Obat yang Rasional

Penggunaan obat dikatakan rasional bila memenuhi kriteria (Laktoso S, dkk, 2022):

1. Tepat diagnosis dan indikasi penyakit.
Penggunaan obat dapat dikatakan rasional apabila didasarkan pada penegakan diagnosis yang akurat. Apabila diagnosis yang ditegakkan keliru, maka pemilihan obat pun akan mengikuti diagnosis yang salah tersebut, sehingga obat yang diberikan berisiko tidak sesuai dengan indikasi medis yang sebenarnya.
2. Tepat obat.
Obat yang dipilih harus yang memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit.
3. Tepat dosis.
Dosis obat memainkan peran penting dalam pencapaian efek terapeutik. Pemberian dosis yang terlalu tinggi, terutama pada obat dengan rentang

terapi sempit, dapat meningkatkan risiko munculnya efek samping. Sebaliknya, jika dosis terlalu rendah, maka kadar obat dalam tubuh mungkin tidak cukup untuk menghasilkan efek terapi yang diinginkan.

4. Tepat cara pemberian.

Pemilihan obat harus disesuaikan dengan cara penggunaannya. Misalnya, antasida sebaiknya dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Begitu pula dengan antibiotik yang tidak dianjurkan dikonsumsi bersamaan dengan susu, karena dapat membentuk ikatan kompleks yang menghambat penyerapan obat, sehingga menurunkan efektivitasnya..

5. Tepat interval waktu pemberian, dan lama pemberian.

Pemberian obat sebaiknya dirancang seefisien dan sesederhana mungkin agar memudahkan pasien dalam mengikutinya. Semakin tinggi frekuensi konsumsi obat dalam sehari (seperti 4 kali sehari), maka kemungkinan pasien tidak patuh dalam mengonsumsi obat akan semakin besar. Jika obat diresepkan untuk diminum 3 kali sehari, artinya harus diminum setiap 8 jam sekali. Durasi penggunaan obat juga harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang ditangani. Penggunaan obat yang terlalu singkat maupun terlalu lama dari durasi yang dianjurkan dapat memengaruhi efektivitas terapi..

2.3.9 Permasalahan Penulisan Resep

Berikut ini beberapa masalah yang sering muncul dalam penulisan resep (Laktoso S, dkk, 2022):

1. Kegagalan dokter dalam menyampaikan informasi penting seperti:
 - a. Memberikan resep obat, dosis, atau jalur pemberian yang tidak sesuai dengan maksud sebenarnya.
 - b. Resep sulit dibaca karena tulisan tangan yang tidak jelas.
 - c. Menggunakan singkatan atau nama obat yang tidak sesuai dengan standar resmi.
 - d. Menuliskan permintaan obat dengan cara yang tidak jelas atau membingungkan.

- e. Meresepkan satu tablet obat tanpa menyebutkan kekuatan (dosis) yang spesifik, padahal tersedia dalam beberapa kekuatan.
 - f. Tidak mencantumkan jalur pemberian obat pada obat yang memiliki lebih dari satu kemungkinan rute.
 - g. Menuliskan resep infus intravena intermiten tanpa menyertakan informasi tentang lamanya pemberian.
 - h. Tidak melengkapi data pasien, seperti alamat, berat badan, dan informasi penting lainnya.
 - i. Lupa mencantumkan tanggal penulisan resep.
 - j. Tidak menyertakan identitas dokter, seperti nama lengkap, nomor SIP, dan informasi profesional lainnya.
 - k. Tidak memberikan tanda tangan atau paraf pada resep sebagai bentuk legalitas..
2. Kesalahan dalam pencatatan (transkripsi)
- a. Gagal meresepkan obat yang telah dikonsumsi pasien sebelum dirawat di rumah sakit.
 - b. Tanpa sengaja melanjutkan kesalahan dari resep dokter sebelumnya saat menulis ulang resep untuk pasien yang baru datang.
 - c. Salah menyalin instruksi pengobatan ketika menulis ulang daftar obat pasien.

2.4 Medication Error

Medication error adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat di cegah (Permenkes No 72, 2016). Untuk menghindari kejadian tersebut, diperlukan kepedulian terhadap penggunaan obat menuju pelayanan optimal.

Menurut Peraturan Direktur Rumah Sakit Nomor:/Dir-SK/XII/2016 Jenis – jenis medication error (berdasarkan alur proses pengobatan):

1. *Unauthorized drug*. Obat yang terlanjur diserahkan kepada pasien padahal diresepkan oleh bukan dokter yang berwenang.

2. *Improper dose/quantity*. Dosis, strength atau jumlah obat yang tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam resep.
3. *Wrong dose preparation*. Penyiapan/ formulasi atau pencampuran obat yang tidak sesuai.
4. *Wrong dose form*. Obat yang diserahkan dalam dosis dan cara pemberian yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan di dalam resep.
5. Pasien salah. Obat diberikan kepada individu yang bukan penerima yang dimaksud dalam resep.
6. Kesalahan kelalaian (*omission error*). Tidak memberikan obat sesuai dosis yang diminta, mengabaikan keberatan dari pasien, atau tidak mengikuti keputusan klinis yang menyarankan penghentian pemberian obat tersebut.
7. Dosis berlebih. Obat diberikan lebih dari sekali atau pada waktu yang berbeda tanpa alasan medis yang jelas.
8. Kesalahan peresepan. Obat diresepkan secara tidak tepat, diberikan melalui instruksi lisan, atau ditulis oleh tenaga medis yang tidak memiliki kewenangan.
9. Teknik pemberian yang salah. Obat diberikan dengan metode yang tidak sesuai, termasuk kesalahan dalam persiapan, seperti obat yang seharusnya disuntikkan secara intramuskular malah diberikan secara intravena.
10. Waktu pemberian tidak tepat. Obat dikonsumsi di luar waktu atau jadwal yang telah ditentukan.

2.5 Definisi Operasional

Tabel 1 Definisi Operasional

No	Variable	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
1.	Stiker Identitas pasien	Stiker/label yang memuat nama pasien, no rekam medis, tgl lahir pasien	Lembar resep	% ada/tidak stiker identitas pasien	Nominal

2.	Nama dokter	Nama dokter penulis resep/stempel cap dokter	Lembar resep	% ada/tidak penulisan nama dokter	Nominal
3.	SIP dokter	Surat Izin Praktek dokter penulis resep	Lembar resep	% ada/tidak penulisan SIP dokter penulis resep	Nominal
4.	Paraf dokter	Paraf dokter penulis resep sebagai legalitas pasien	Lembar resep	% ada/tidak paraf dokter penulis resep	Nominal
5.	Tanggal resep	Tanggal penulisan resep pada saat dokter menulis resep	Lembar resep	% ada/tidak tanggal pada resep	Nominal
6.	Kekuatan sediaan	Kekuatan sediaan/besarnya takaran yang diberikan ke pasien	Lembar resep	% ada/tidak penulisan kekuatan sediaan pada resep	Nominal
7.	Bentuk sediaan	Jenis sediaan obat yang ditulis pada resep; tablet, sirup, vial, dll.	Lembar resep	% ada/tidaknya penulisan bentuk sediaan obat pada resep	Nominal